

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program tabungan pensiun di PT.Taspen kota Bandarlampung adalah ditunjukkan kepada calon pegawai negeri sipil atau PNS otomatis menjadi peserta Taspen menurut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang berlaku bahwa sasaran program jaminan sosial hari tua/pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen adalah semua Pegawai Negeri Sipil, kecuali PNS di lingkungan Departemen Pertahanan – Keamanan. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 hak pensiun dibayarkan apabila PNS sudah mencapai usia 58 tahun dan dengan masa kerja minimal 20 tahun. Sumber dana program tabungan hari tua PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 3,25 % dari penghasilan peserta setiap bulan. Sedangkan sumber dana untuk program pensiun PNS diperoleh dari iuran peserta sebesar 4,75 % dari penghasilan peserta setiap bulan. Penghasilan yang dimaksud disini adalah gaji pokok + tunjangan istri + tunjangan anak. Disamping itu, PNS juga dikenakan iuran sebesar 2 % dari penghasilan peserta setiap bulan untuk membayar iuran program

kesehatan/ASKES. Dalam menyelenggarakan program THT dan Program pensiun adalah dengan cara memberikan pelayanan kepada para peserta aktif dan pensiunan PNS dengan moto layanan 5 T yaitu, tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat administrasi.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program tabungan pensiun di PT. Taspen Kota Bandarlampung adalah dalam pengelolaan data peserta Taspen dituntut untuk senantiasa dapat mengikuti perubahan yang terjadi dan secara terus-menerus melakukan peremajaan data. Agar database peserta senantiasa dapat menyesuaikan data terhadap perubahan maka sumber daya manusia dibidang data peserta dituntut untuk benar-benar mengetahui perilaku dan karakteristik data peserta, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal, sehubungan dengan itu untuk menunjang sumber daya manusia dalam menguasai kegiatan pengelolaan data peserta dipandang perlu untuk menyusun suatu standar pengelolaan data yang dapat menjadi panduan bagi sumber daya manusia dalam mengelola data peserta. Langkah ini sangat tepat dan strategis sebagai salah satu dasar atau landasan dalam pengelolaan data peserta.

## **5.2 Saran**

Dalam hal ini penulis sekaligus peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya peserta Taspen sangat tergantung dengan pihak eksternal seperti Pemda, Satuan Kerja, Badan Kepegawaian Negara. Direktorat Jendral Perbendaharaan pada Direktorat Sistem Perbendahara disisi sumber data tersebut sangat diperlukan untuk proses pengelolaan dan penyajian data

sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan terkini untuk proses pelayanan pada peserta.

2. Sebaiknya manajemen mutu database dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar menghasilkan output dengan benar. Dan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menunjang perusahaan di dalam berbagai aspek kegiatannya. Supaya tidak terjadi lagi permasalahan maka harus dilakukan pengelolaan data peserta secara terstruktur. Pengelolaan data terstruktur merupakan penyajian informasi data peserta dan pendistribusiannya kepada pengguna dilakukan secara rutin dan terjadwal.